



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR : 108/PL.01.5-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAKARTA TIMUR

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Kota Jakarta Timur;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur memandang perlu untuk mengatur lebih lanjut bentuk Fasilitasi APK kepada peserta pemilu di tingkat Kota Jakarta Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye di Kota Jakarta Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi peserta Pemilu Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor : 155/PL.01.5-BA/3175/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye di Kota Jakarta Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAKARTA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Fasilitas Alat Peraga Kampanye di Kota Jakarta Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,

The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR" around the perimeter and "SEKRETARIAT" in the center. A small star is visible at the bottom of the stamp.

Rivandi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR

NOMOR : 108/PL.01.5-Kpt/3175/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAKARTA
TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

1. Desain dan materi pada APK dapat memuat :
 - a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - Nama dan nomor urut pasangan calon;
 - Visi, misi dan program pasangan calon;
 - Foto pasangan calon;
 - Foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan calon, foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik;
 - Lambang, nama dan nomor urut partai politik atau gabungan partai politik.
 - b. Pemilu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - Lambang, nama dan nomor urut partai politik atau gabungan partai politik;
 - Visi, misi dan program partai politik;
 - Foto pengurus partai politik;
 - Foto tokoh yang melekat pada citra diri partai politik.
 - c. Pemilu Anggota DPD
 - Nama dan nomor urut pasangan calon;
 - Visi, misi dan program calon;
 - Foto calon anggota DPD;
 - Foto tokoh yang melekat pada citra diri calon anggota DPD.
2. Tim kampanye pasangan calon, partai politik, pelaksana kampanye calon anggota DPD dan/atau petugas kampanye menyampaikan desain materi APK sejak tanggal 1 Oktober 2018 s.d. 5 Oktober 2018;
3. APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Jakarta Timur adalah Baliho dan Spanduk dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut:

NO.	PESERTA PEMILU	BALIHO		SPANDUK	
		JUMLAH	SPEKIFIKASI	JUMLAH	SPEKIFIKASI
1	Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat Kabupaten/Kota	Paling banyak 10 buah x 2 Paslon	Bahan: Flexi (digital printing) dengan gramatur 340-440 gr.	Paling banyak 16 buah x 2 Paslon	Bahan: Flexi (digital printing) dengan gramatur 340-440 gr.
2	Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota	Paling banyak 10 buah x 16 Parpol	Ukuran: 3 x 5 meter Cetak: 1 Muka dengan high resolution Finishing: kancing mata ayam (banner eyed) dengan jumlah disesuaikan kebutuhan. Tanda khusus: diberikan oleh KPU Kota Jakarta Timur	Paling banyak 16 buah x 16 Parpol	Ukuran: 1 x 5 meter Cetak: 1 Muka dengan high resolution Finishing: kancing mata ayam (banner eyed) dengan jumlah disesuaikan kebutuhan. Tanda khusus: diberikan oleh KPU Kota Jakarta Timur.
3	Perseorangan DPD	-	-	Paling banyak 10 buah x 26 Calon	

4. KPU Kota Jakarta Timur mencetak desain dan materi APK yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh peserta pemilu tingkat Kota Jakarta Timur. Penyampaian desain dan materi APK dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur;

5. KPU Kota Jakarta Timur menyerahkan APK kepada tim kampanye pasangan calon, partai politik, pelaksana kampanye calon anggota DPD dan/atau petugas kampanye tingkat Kota Jakarta Timur dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga Kampanye yang ditandatangani oleh KPU Kota Jakarta Timur, tim kampanye pasangan calon, partai politik, pelaksana kampanye calon anggota DPD dan/atau petugas kampanye tingkat Kota Jakarta Timur serta disaksikan oleh Bawaslu Kota Jakarta Timur;
6. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan APK, serta penggantian kerusakan pada APK yang telah diserahkan menjadi tanggungjawab peserta Pemilu;
7. KPU Kota Jakarta Timur mencetak APK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
8. Ketentuan terkait APK yang ditambah oleh peserta Pemilu merujuk pada peraturan dan keputusan KPU terkait;
9. Fasilitasi APK oleh KPU Kota Jakarta Timur dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

WAGE WARDANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,

A blue circular official stamp of the KPU Secretariat, Kota Jakarta Timur. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. To the left of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Rivandi